

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank dan uang merupakan hubungan yang sangat erat hampir semua kondisi yang berhubungan dengan masalah keuangan akan selalu memerlukan adanya jasa perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan dalam hal pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sehingga logis masyarakat sangat terikat dengan dunia perbankan. Bank sebagai lembaga keuangan yang aman untuk melakukan berbagai macam transaksi keuangan seperti menabung, setor tunai, dan lain sebagainya. Bank memiliki fungsi krusial bagi perekonomian suatu negara. Disebutkan pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bank di definisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Krisis ekonomi salah satu penyebab terjadinya krisis moneter dan krisis keuangan. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dimulai dengan terjadinya krisis moneter dan keuangan pada akhir tahun 1997. Dampak dari krisis tersebut merupakan suatu ujian bagi para pelaksana sistem perekonomian bangsa Indonesia yang pada akhirnya banyak lembaga keuangan dan perbankan mengalami kondisi

kesulitan dalam masalah keuangan, tingginya tingkat suku bunga yang menyebabkan tingginya modal bagi sektor usaha sehingga merosot kemampuan usaha sektor produksi. Hal yang dimaksud berdampak kepada kualitas aset perbankan sehingga aset menurun drastis, namun sistem perbankan mempunyai kewajiban untuk membayar bunga kepada depositor sesuai dengan tingkat suku bunga pasar. Kemampuan daya saing usaha pada sektor produksi yang rendah akan menyebabkan berkurangnya peran sistem perbankan secara umum untuk menjalankan fungsi sebagai *intermediator* dalam kegiatan investasi.

Selama periode krisis ekonomi dan moneter dimaksud, ada beberapa lembaga keuangan dan perbankan konvensional menderita kerugian besar hingga jatuh dan ada juga yang *merger* perusahaan, diantaranya sesama lembaga keuangan dan perbankan. Hampir semuanya lembaga keuangan dan perbankan menderita kerugian besar seandainya tidak mendapat suntikan dana dari pihak pemerintah. Namun sebaliknya, perbankan syariah yang sistemnya tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil sehingga memiliki kinerja yang memadai dan dipandang menjadi panutan dari bank-bank dan lembaga konvensional lainnya. Cukup banyak bank dan lembaga konvensional membuka layanan syariah sebagai wujud dalam mengembangkan usahanya dalam menghadapi dan menjalani krisis ekonomi dan moneter.

Pemerintah dengan DPR (sebagai legislatif) mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan

arahan bagi bank-bank konvensional untuk melakukan konversi ke sistem syariah dengan cara membuka cabang syariah dan konversi secara keseluruhan ke sistem syariah. Selain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Konvensional juga ada pengaturan bagi Perbankan Syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah maupun bank konvensional.

Menurut Direktur *Zakat dan Wakaf* Kementerian RI perkembangan perekonomian Islam bertumpu pada empat pilar, yakni yang pertama adalah pada koordinator pusat ekonomi Islam itu sendiri yang berwujud teori-teori ekonomi yang telah disampaikan dan ditulis baik oleh para ulama, yang pada umumnya adalah pembahasan mengenai hukum syariah dibidang ekonomi. Kedua, pelatihan dan pendidikan yang menciptakan tenaga-tenaga profesional yang bukan hanya mampu melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi bisnis namun juga memahami syariah dan lebih-lebih dibidang ekonomi dan perbankan. Ketiga, yaitu perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya (asuransi *tafakul*, reksadana, obligasi, *zakat*, dan *wakaf*). Keempat, adalah perkembangan bisnis di sektor riil seperti pertanian, pertambangan, industri, perdagangan dan jasa. Dari keempat pilar tersebut berkaitan satu dengan yang lain. Sebagai contoh, beroperasinya sistem perbankan syariah secara berkesinambungan sangat bergantung pada mutu sumber daya manusia sebagai modal manusia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya perkembangan pendidikan dan pelatihan juga bersumber pada perkembangan teori-teori dan

konsep-konsep mengenai keuangan syariah. Perkembangan sektor riil pada bagiannya ditunjang oleh sektor keuangan dan perbankan dengan modal finansial.

Lahirnya ekonomi Islam di zaman modern ini cukup meyakinkan masyarakat terhadap *halal matter* serta dukungan *stakeholder* yang kuat sebab Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar didunia. Oleh karena itu, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Ekonomi Islam lahir berdasarkan beberapa faktor diantaranya yakni berdasarkan ajaran agama yang melarang *riba* dan menganjurkan *sadaqah*, serta timbulnya surplus yang disebut dengan *petro-dollar* dari negara-negara penghasil dan pengeksport minyak dari Timur Tengah dan negara-negara Islam adalah suatu yang kebetulan bahwa ladang-ladang minyak terbesar didunia berada pada negara-negara mayoritas muslim.

Sistem perbankan syariah memiliki karakteristik yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu bentuk pengembalian dari kontrak investasi, berdasarkan suatu periode tertentu dengan karakteristiknya yang tidak tetap dan tidak pasti besar kecilnya perolehan tersebut dan memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank itu sendiri. Perbankan syariah juga mengedepankan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, memegang nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat tanpa terkecuali, dengan menyediakan berbagai macam

produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi.

Dalam menjalankan tugas umum bank yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit (pinjaman), bank syariah memberikan berbagai penawaran yang rekomendasi tentang beberapa produk perbankan. Dengan semakin banyaknya jenis produk yang ditawarkan oleh bank syariah maka semakin banyak juga pilihan masyarakat atau nasabah untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam bertransaksi keuangan melalui perbankan syariah.

Beberapa bank yang dikonversi dan membuka cabang syariah diantara yakni Bank Muamalat Indonesia, Bank BTPN Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Niaga Syariah, Bank Jatim Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. Adapun bank syariah yang hasil konsolidasi yakni Bank Syariah Indonesia yang hasil penggabungan tiga bank (Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah).

Pada bank syariah produk yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, perbedaan tertuju pada prinsip kegiatan usaha bank yang menggunakan prinsip kegiatan usaha bank yang menggunakan prinsip syariah. Jika yang terdapat di bank konvensional adalah bunga namun di bank syariah tidak mengenal bunga melainkan bagi hasil. PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Mojokerto Mojopahit 2 dan lembaga keuangan Islam lainnya lahir untuk

memperkenalkan dan memberikan produk-produk perbankan serta layanan jasa perbankan yang berlandaskan syariah dengan skala yang lebih besar. Produk-produk tersebut diantaranya adalah produk simpanan (titipan), pembiayaan (pinjaman), dan investasi. Produk simpanan merupakan titipan berdasarkan *akad wadiah* atau investasi dana berdasarkan *akad mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan *cek*, *bilyet giro*, dan atau alat lainnya yang yang dipersamakan dengan itu.

Produk-produk simpanan (titipan) yang yang ditawarkan kepada nasabah pada Bank Syariah yang diamati yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Mojokerto Mojopahit 2 diantaranya adalah BSI Tabungan *Easy Wadiah*, BSI Tabungan *Easy Mudharabah*, BSI Tabungan Mabrur, BSI TabunganKu, BSI Giro, BSI Tabungan Pensiun. (<https://webform.bankbsi.co.id/catalog#popup>).

Diantara produk simpanan yang paling banyak diminati oleh nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Mojokerto Mojopahit 2 tersebut, penulis tertarik untuk melakukan studi lebih dalam tentang salah satu produk simpanan BSI Tabungan *Easy Wadiah* yang merupakan tabungan untuk perorangan dan non-perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia yang berguna untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan *Easy Wadiah* menggunakan prinsip titipan (*Wadiah yad dhamanah*), dimana *Mustawda'* (Bank) dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap waktu oleh *Muwadi'* (Nasabah). Penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, kartu

ATM (Automatic Teller Machine) atau kartu debit atau dengan cara pemindahbukuan. Apabila bank tidak dapat menjamin titipan yang disimpan dan disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan untuk menggantinya. *Wadiah* disyariatkan berdasarkan *Al-Qur'an* diantara ayat yang menunjukkan persyariaan *wadiah* adalah surat *Al-Nisa* ayat : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dengan sistem *wadiah*, pemberian bonus kepada nasabah tergantung pada kebijakan masing-masing bank, namun tidak diperjanjikan di muka. Bank juga dapat memberikan bonus kepada nasabah. Pemberian bonus dianggap sebagai beban pada saat terjadi pembayaran kepada nasabah. Atas bonus yang diberikan bank kepada nasabah dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bank mencatat tabungan *wadiah* sebagai bagian dari kewajiban/utang pada sisi pasiva. Tabungan *Easy Wadiah* merupakan simpanan pihak ketiga yang diperuntukan bagi nasabah yang menginginkan kemudahan dalam melakukan transaksi dengan berbagai fasilitas dan keuangannya. Dengan semua fasilitas dan keunggulannya telah meningkatkan popularitas dan menjadikan Tabungan *Easy Wadiah* produk yang paling banyak diminati oleh nasabah Bank Syariah Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis menuangkan ke dalam bentuk laporan dan menjadikan bahan penulisan tugas akhir yang menjelaskan tentang bagaimana **“PROSEDUR PELAKSANAAN TABUNGAN *EASY WADIAH* PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK KCP MOJOKERTO MOJOPAHIT 2”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam pemberian batasan tentang pembahasan Tugas Akhir, dirumuskan beberapa masalah yang perlu diangkat serta dikaji guna memberikan solusi bersama yang bermanfaat. Berikut ini adalah beberapa rumusan masalah yang akan menjadi dasar dalam melakukan penelitian, antara lain:

1. Apa syarat pembukaan Tabungan *Easy Wadiah* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Mojokerto Mojopahit 2?
2. Bagaimana prosedur pembukaan Tabungan *Easy Wadiah* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Mojokerto Mojopahit 2?
3. Apa saja fasilitas bagi nasabah Tabungan *Easy Wadiah* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Mojokerto Mojopahit 2?
4. Bagaimana perhitungan bonus Tabungan *Easy Wadiah* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Mojokerto Mojopahit 2?
5. Bagaimana ketentuan penutupan Tabungan *Easy Wadiah* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Mojokerto Mojopahit 2?
6. Bagaimana prosedur penutupan Tabungan *Easy Wadiah* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Mojokerto Mojopahit 2?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum dapat dikatakan suatu penelitian apabila mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui syarat pembukaan Tabungan *Easy Wadiah* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Mojokerto Mojopahit 2.
2. Untuk mengetahui prosedur pembukaan Tabungan *Easy Wadiah* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Mojokerto Mojopahit 2.
3. Untuk mengetahui fasilitas bagi nasabah Tabungan *Easy Wadiah* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Mojokerto Mojopahit 2.
4. Untuk mengetahui perhitungan bonus Tabungan *Easy Wadiah* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Mojokerto Mojopahit 2.
5. Untuk mengetahui ketentuan penutupan Tabungan *Easy Wadiah* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Mojokerto Mojopahit 2.
6. Untuk mengetahui prosedur penutupan Tabungan *Easy Wadiah* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Mojokerto Mojopahit 2.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi berbagai pihak yang tertuju sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi dari Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya Program Studi D3 Perbankan dan Keuangan, serta sebagai bahan pembanding bagi penulis antara teori dan

praktek yang diperoleh selama pendidikan dengan penerapannya yang dijumpai di lingkungan perbankan. Dan sebagai pemberi kontribusi untuk memperluas dalam berpikir di bidang perbankan, khususnya yang berkaitan dengan produk simpanan Tabungan yang mengenai prosedur pelaksanaan Tabungan *Easy Wadiah* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Mojokerto Mojopahit 2.

2. Bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Mojokerto Mojopahit 2

Sebagai tambahan atau masukan yang menjadi acuan untuk terus mengembangkan dan memperkenalkan produk BSI Tabungan *Easy Wadiah* kepada masyarakat luas, sehingga dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi yang dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan dapat diteruskan oleh peneliti selanjutnya yang berfokus dengan prosedur pelaksanaan tabungan.

4. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

Sebagai tambahan sumber informasi dan sebagai suatu masukan yang dapat dipertimbangkan dalam hal mengevaluasi dan menyempurnakan mengenai hal yang berkaitan dengan Tabungan *Easy Wadiah* dan untuk menambah jumlah koleksi bacaan atau tugas akhir di perpustakaan Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, disusun secara sistematis agar dapat mempermudah gambaran yang jelas mengenai objek penelitian serta agar dapat tersusun dengan sistematis, runtut, rapi, dan terstruktur. Uraian Sistematika Penulisan adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang sebagaimana memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan lebih mendalam teori-teori dan konsep-konsep yang mendasari dan mendukung penelitian yaitu tentang pengertian bank, tujuan bank, fungsi dan manfaat bank, jenis-jenis bank, pengertian bank syariah, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, tujuan bank syariah, fungsi bank syariah, jenis bank syariah, kegiatan usaha bank syariah, larangan bagi bank syariah, prinsip-prinsip bank syariah, perizinan bank syariah, pendirian dan kepemilikan bank syariah, falsafah operasional bank syariah, pengertian tabungan syariah, pengertian tabungan *wadiah*, ketentuan umum tabungan *wadiah*, ciri-ciri tabungan *wadiah*, aplikasi prinsip *wadiah* dalam tabungan bank syariah, dan transaksi penambahan dan pengurangan tabungan *wadiah*.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang memuat desain penelitian, batasan penelitian, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran subjek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Pada sub bab gambaran subyek penelitian menjelaskan tentang sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, *job description*, dan profil usaha.

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab ini memuat simpulan dari seluruh pembahasan mengenai prosedur pelaksanaan Tabungan *Easy Wadiah* serta memberikan saran yang bermanfaat dan membangun baik untuk semua pihak yang memerlukan, dan implikasi penelitian. Saran penelitian ini ditujukan pada penelitian selanjutnya yang akan meneliti pada topik dan perusahaan yang berbeda. Implikasi penelitian berupa masukan yang dapat dilakukan oleh menejemen untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari yang sebelumnya.